BAB IV

TINJAUAN ASAS-ASAS DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERUBAHAN AKAD PERJANJIAN KEMITRAAN PADA CICILAN HELM DAN JAKET DI PT. *GO-JEK* INDONESIA-SURABAYA

A. Tinjauan Perubahan Akad Perjanjian Kemitraan PT. *Go-Jek* Indonesia-Surabaya dari Sudut Pandang Asas-Asas Berakad Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Pada bagian ini nantinya penulis akan meninjau baiamana perubahan akad perjanjian kemitraan PT. *Go-Jek* Indonesia-Surabaya tentang pemberlakuan cicilan jaket dan helm *Go-Jek* jika ditinjau dengan delapan dari tiga belas asas-asas berakad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang telah penulis jelaskan sebelumnya dalam landasan teori pada penelitian ini.

1. Asas *Ikhtiyāri* (sukarela)

Dalam pembahasan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, asas *ikhtiyāri* atau sukarela adalah asas yang dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.[115] Dengan kata lain segala transaksi atau akad haruslah dilakukan atas dasar suka sama suka, adanya kerelaan masing-masing pihak yang berakad dengan tidak adanya tekanan, paksaan atau bahkan penipuan dari pihak manapun.[116]

Jika kita kembali mencermati akad perjanjian kemitraan di PT. *Go-Jek* Indonesia-Surabaya, antara PT. *Go-Jek* itu sendiri selaku perusahaan dan *driver ojek* selaku mitranya, asas akad *ikhtiyāri* atau sukarela ini

[115] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21(a).
[116] Mardani, *"Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah",* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang sudah terpenuhi pada awal mula akad perjanjian kemitraan antara kedua belah pihak tersebut dilakukan.

Hal ini dapat dibuktikan *pertama* bagi perusahaan tentunya rela untuk menerima *driver* sebagai mitranya agar dapat menjalani segala bentuk layanan jasa yang dimiliki oleh perusahaan. *Kedua* bagi *driver*, dapat dilihat dengan adanya keinginan mereka para calon mitra *(*calon *driver)* untuk ingin membangaun mitra bersama PT. *Go-Jek* dan mereka bersedia memenuhi segala persyaratan yang ditawarkan oleh perusahaan, sebelum akhirnya mereka menandatangani surat perjanjian kemitraan dengan tanpa adanya unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Karena keinginan untuk bermitra memang murni menjadi pilihan mereka para *driver*. Sehingga dapat dikatakan asas kerelaan telah terpenuhi di awal perjanjian kemitraan ini. Akan tetapi disaat munculnya sebuah kebijakan baru dari perusahaan, terkait pemberlakuan cicilan jaket dan helm *Go-Jek* yang pada mulanya tercantum di klausul perjanjian bahwa kedua atribut tersbut berstatus dipinjamkan, namun dalam prakteknya kemudian berubah menjadi dicicilkan kepada driver dengan ketentuan cicilan yang telah ditetapkan juga oleh perusahaan, serta dengan ketentuan walaupun atribut tersebut sudah dicicil, status kepemilikannya tetap menjadi milik perusahaan.

Hal itulah yang kemudian menjadi keresahan bagi para *driver* yang membuat mereka tiba-tiba harus membayar kewajiban cicilan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak tercantum dalam klausul perjanjian yang telah mereka tandatangani diawal kontrak perjanjian.

Menaggapi terkait kebijakan dari perusahaan tersebut, para *driver Go-Jek* khususnya diwilayah Kota Surabaya tidak dapat berbuat banyak atas kebijakan tersebut. Sebagiamana yang diungkapkan oleh para *driver Go-Jek* Surabaya dalam wawancara yang penulis lakukan pada 31 Desember 2015 dan 24 Maret 2016 lalu, mereka semua mengungkapkan tidak dapat berbuat banyak dan mau tidak mau harus patuh dengan kebijakan tersebut, karena ini menjadi sumber pemasukan keseharian mereka.

Dari sini dapat kita lihat bahwa seolah adanya keterpaksaan yang dirasakan oleh pihak *driver* dalam menjalankan kewajiban membayar cicilan tersebut, yang meskipun mau tidak mau kewajiban tersebut tetaplah harus mereka penuhi. Sehingga penulis berpendapat bahwa asas *ikhtiyāri* (sukarela) dalam perjanjian kemitraan ini belum dapat dijalankan dengan sempurna. Padahal seharusnya dalam sebuah akad muamalah harus merupakan akad dua mitra-janji bukan antra dua lawan-janji. Sehingga tidak dibenarkan dalam hubungan bermuamalah didalam Islam adanya keterpaksaaan dalam bentuk apapun termasuk ketidakbedayaan secara ekonomis dari salah satu pihak, dan tidak dibenarkan pula adanya penindasan secara ekonomis oleh satu pihak terhadap pihak lainnya.[117]

Asas ini didasarkan pada al-Qur'an dalam surat *al-Nisā'* ayat 29,

[117] Sutan remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya",* (jakarta: Kencana Prenada media Group, 2014), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan yang *bāṭil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu".(Q.S. *al-Nisā'*: 29)[118]

Ayat di atas menyatakaan bahwa segala transaksi dalam bermuamalah dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh adanya tekanan, paksaan, apalagi adanya penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan atau akad tersebut.[119]

2. Asas Amanah (Menepati Janji)

Asas amanah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah para pihak wajib melaksanakan akad yang telah dibuatnya sesuai dengan kesepaakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.[120] Dalam pembahasan hukum perdata, asas ini dikenal dengan asas *Pacta Sunt Servanda,* yang artinya "perjanjian para pihak harus dipatuhi".

Setelah mengetahui asas tersebut, dan kemudian kita kembali mengamati perjanjian kemitraan antara PT. *Go-Jek* Indonesia-Surabaya dan *driver,* dalam hal atribut dan seragam kerja, yakni jaket dan helm *Go-Jek.* Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa telah

[118] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 83.
[119] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah...*, 97.
[120] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 (b).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberlakukaan cicilan untuk keduanya sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh PT. *Go-Jek*. Akan tetapi kebijakan tersebut bertentangan dengan isi klausul perjanjian kemitraan yang dibuat sendiri oleh perusahaan tersebut, dan disepakati oleh kedua belah pihak serta termaktub dalam pasal 3 ayat 5 tentang kewajiban mitra II, yang dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa jaket dan helm tersebut berstatus dipinjamkan dan baru akan dikenakan biaya penggantian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila terjadi kerusakan atau hilang.[121]

Dalam hal tersebut penulis berpendapat bahwa asas amanah (menepati janji) atau juga dalam hukum perdata dikenal dengan *Pacta Sunt Servanda* masih belum dapat diterapkan sepenuhnya atau lebih tepatnya masih ada pelanggaran atas asas ini oleh salah satu pihak dalam ikatan perjanjian kemitraan tersebut.

Hal ini dapat dibuktikan dari: akad perjanjian kemitraan antara PT. *Go-Jek* dan *driver* merupakan suatu kontrak perjanjian yang mana klausul-klausulnya ditetapkan oleh perusahaan. Dari segi pembuatan kesepakatan saja dapat diketahui bahwa tentunya perusahaan sangat menginginkan segala kebijakan haruslah sesuai dengan ketetapan dari perusahaan, termasuk dalam hal bermitra, pihak perusahaan juga pasti mengharapkan calon mitra yang akan bermitra kepadanya dapat mematuhi perjanjian yang telah disiapkan tersebut. Namun dalam

[121] Isi Klausul Perjanjian Kemitraan PT.*Go-Jek* Indonesia Pasal 3 ayat 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prakteknya, justru malah perusahaan sendiri yang dapat dikatakan tidak konsisten terhadap klausul perjanjian yang dibuat dan disepakatinya sendiri.

Padahal al-Qur'an mengharuskan agar semua kontrak dan janji kesepakatan dihormati, dan semua kewajiban dipenuhi. al-Qur'an juga mengingatkan dengan keras bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah dalam berkaitan denagn janji dan kontrak yang ia lakukan.[122] Hal ini dijelaskan di beberapa surah dalam al-Qur'an yang diantaranya adalah dalam surat *al-Isrā'* ayat 34 sebagai berikut:

... وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "... Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya".(Q.S. *al-Isrā'*: 34)[123]

3. Asas Saling Menguntungkan

Asas sini sudah menjadi hal yang wajar keberadaannya dalam sebuah kerjasama kemitraan. Karena pasti sebagian besar orang selalu mempertimbangkan asas ini sebelum dirinya memulai sebuah hubungan kemitraan dengan pihak lain. Dalam pengertiannya, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maksud dari asas ini yaitu, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah

[122] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta:Pustaka Al-Kausar, 2003), 99.
[123] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 285.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.[124] Dengan kata lain terbentuknya suatu akad dari para pihak yang berakad tentu memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka, dan bukan malah menimbulkan kerugian atau bahkan keadaan yang justru malah memberatkan mereka *(mashaqqah).*

Mengamati kembali keberadaan asas ini dalam masalah perubahan perjanjian kemitraan di PT.*Go-Jek* sebagaimana yang telah penulis bahas sebelumnya, menurut penulis, setelah adanya kebijakan untuk memberlakukan cicilan jaket dan helm *Go-Jek* asas ini menjadi belum sepenuhnya terpenuhi dalam kerjasama kemitraan antara dua belah pihak, dengan alasan *pertama,* dari segi moril jelas dipandang bahwa satu pihak merasa dirugikan kerena pihak lainnya tidak dapat memenuhi perjanjian, dan seolah tidak menghormati perjanjian kemitraan yang telah disepakati bersama tersebut dengan tidak adanya konsistensi memenuhi akad perjanjian yang telah dibuatnya sendiri dan disepakati bersama.

Kedua, secara materil tentu pihak yang menanggung kewajiban cicilan merasa terbebani atau berada dalam kondisi yang memberatkan diri mereka dengan adanya pemberlakuan cicilan helm dan jaket tersebut yang semula diawal dijanjikan untuk dipinjamkan, kemudian realitanya tetap harus menyewa, sehingga juga ada unsur kekecewaan dilain pihak. Karena seharusnya, dalam suatu akad kemitraan secara alamiah akan mencapai tujuannya jika kaidah saling memerlukan, saling memperkuat,

[124] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21(e)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan saling menguntungkan dapat dipertahankan dan dijadikan komitmen dasar yang kuat diantara para pelaku akad kemitraan.[125]

4. Asas *Taswiyah* (kesetaraan)

Asas kesetaraan merupakan asas yang digunakan untuk menempatkan para pihak dalam suatu akad berada dalam status yang sama dan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang serta proporsional. Hal yang serupa ditegaskan dalam Kompilasi hukum Ekonomi Syariah mengenai makna asas *taswiyah* atau asas kesetaraan itu sendiri yaitu para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara , dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.[126]

Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang berakad terhadap suatu perjanjian kerena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam kontrak yang dibuatnya, dan landasan dari asas ini didsarkan kepada al-Qur'an surat *al-Ḥujarāt* ayat 13.[127]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ
إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

[125] Veizthal Rivai, et al. *Islamic Financial Management, Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis bagi Lembaga Keuangan dan Bisnis, Praktisi, serta Mahasiswa,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 175.
[126] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21(f)
[127] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*...,76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal- mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhny Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".(Q.S. *al-Ḥujarāt:* 13)[128]

Pada awal mula akad perjanjian kemitraan antara PT. *Go-Jek* Indonesia-Surabaya dan *driver* dilaksanakan, asas ini memang sudah terlaksana dalam hubungan kemitraan tersebut. hal ini dapat dibuktikan dengan adanya ketentuan hak dan kewajiban para mitra yang tertera dalam isi klausul perjanjian kemitraan mereka. Akan tetapi asas ini sangat terlihat dilanggar sehingga membuat penerapannya tidak sempurna, yaitu saat diberlakukannya kebijakan cicilan helm dan jaket *Go-Jek* yang jelas-jelas tertulis dipinjamkan tanpa ada biaya apapun kecuali untuk biaya penggantian ketika hilang ataupun rusak dalam surat perjanjian.

Menurut penulis, hal yang membuat asas terlihat dilanggar dalam penerapannya serta membuat pelaksanaannya tidak sempurna adalah *pertama* adanya penambahan kewajiban oleh satu mitra terhadap mitra lainnya sebagai syarat agar mitra lain tersebut bisa mendapatkan haknya, yang sudah jelas bahwa penambahan kewajiban tersebut tidak pernah tertulis dalam akad perjanjian awal. *Kedua,* jikalaupun memang penambahan kewajiban tersebut dirasa perlu dengan alasan yang urgen yang dimiliki oleh satu mitra, hendaknya mitra ini melakukan negosiasi kepada mitra lainnya baik secara perorangan maupun perwakilan dari

[128] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 517.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mitra lainnya untuk membahas persoalan kebijakan yang akan diberlakukan.

Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap perjanjian kemitraan, juga sebagi bentuk penghargaan kepada mitra lainnya bahwa mereka juga masih dianggap keberadaannya sehingga dapat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Daripada harus memutuskan secara sepihak dan menyuruh mitra lainnya untuk mematuhi kebijakan tersebut, membuat seolah keberadaan mitra lain tidak dianggap. Padahal dalam sebuah konsep kemitraan semua pihak harus menjadi *stakeholders* dan berada dalam derajat subjek-subjek, sehingga pola yang dijalankanpun harus dilandasi dengan prinsip-prinsip partisipatif dan kolaboratif yang melibatkan seluruh *stakeholders* dalam kemitraan yang dijalankan.[129]

5. Asas Transparansi

Sikap tranparansi dalam bermitra usaha memang sangat diperlukan penarapannya untuk menghindari adanya kecurigaan para mitra satu terhadap mitra lainnya. Asas transparansi juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 21 huruf g, dijelaskan bahwa Setiap akad dilaksanakan dengan pertanggungjawaaban para pihak secara terbuka.[130] Jika ditinjau perubahan akad perjanjian kemitraan pada cicilan jaket dan helm *Go-Jek* menurut asas ini, penulis berpendapat bahwa sikap

[129] Veizthal Rivai, et al. *Islamic Financial Management, Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis bagi Lembaga Keuangan dan Bisnis, Praktisi, serta Mahasiswa,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 176.
[130] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21(g)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tranparansi perusahaan terhadap mitra kerjanya masih perlu untuk ditonjolkan.

Adapun alasan penulis berpendapat demikian yakni *pertama*, dilihat dari pemberitahun untuk memberlakukan cicilan helm dan jeket tersebut, berdasarkan hasil wawancara penulis bersama para *driver* bahwa para *driver* mengharapkan adanya negosiasi yang jelas untuk membuat suatu kebijakan baru mengingat hubungan *driver* dan perusahaan adalah hubungan mitra kerja. *Kedua,* dalam hal alasan mengapa harus diberlakukannya ciclian tersebut, berdasarkan hasil wawancara penulis juga, banyak para *driver* yang belum paham.

Hal tersebut karena kurang transparansinya perusahaan menaggapi masalah ini. Meskipun perusahaan mempunyai alasan yang jelas terhadap pemberlakuan kebijakan ini, setidaknya dalam pemberitahuannya pun juga harus dijelaskan alasan yang melatarbelakangi kebijakan tersebut, sehingga tidak terkesan hanya memberi keputusan tanpa alasan yang jelas. Karena apapun alasannya atau meskipun alasan tersebut menjadi rahasia perusahaan sekalipun, setidaknya para *driver* selaku mitra kerja mengetahui apa yang menjadi alasan perusahaannya memberlakukan kebijakan untuk membayar cicilan jaket dan helm yang seharusnya bersetatus pinjam-pakai di dalam surat perjanjian kemitraan.

Namun nyatanya para *driver* yang selaku mitra pun juga belum paham apa yang alasan atau maksud dan tujuan dari perusahannya tersebut membebankan cicilan atribut kepada mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlu diketahui bahwa merahasiakan informasi penting yang mempunyai kaitan pada saat transaksi dapat membuat kontrak tidak sah.[131] Selain itu kontrak yang melibatkan *gharār* sangat dilarang. Tujuannya adalah untuk mencegah transaksi yang mengarah pada suatu sengketa dan kurangnya kepercayaan.[132]

6. Asas *Taysīr* (Kemudahan)

Pentingnya asas ini ada dalam suatu kontrak akad adalah, agar diharapkan setiap belah pihak dapat saling memberikan pertimbangannya terhadap pihak lainnya dalam mengambil suatu keputusan sehingga dengan demikian tidak ada pihak yang menyulitkan pihak lainnya bahkan justru menghilangkan kesulitan yang ada dipihak lainnya. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyubutkan asas ini sebagai asas *taysīr* atau asas kemudahan, yang artinya Setiap akad dilakukan dengan cara saling memberikan kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.[133]

Kebijakan pemberlakuan cicilan yang terapkan oleh PT. *Go-Jek* kepada segenap mitra-mitranya sejatinya adalah hal yang dapat penuliskan katakan sebagai hal yang memberatkan bagi para *driver.* Dengan kata lain, kebijakan tersebut masih bertentangan dengan asas kemudahan dalam berakad menurut KHES. Alasan penulis berpendapat demikian antara lain *pertama*, hal inilah yang disampaikan oleh para

[131] Veitzhal Rivai, et al. *Islamic Banking and Finance, Dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syari'ah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif,* (Yogyakarta: BPFE, 2012), 135
[132] Ibid., 136
[133] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21(i)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

driver Go-Jek kepada penulis saat melakukan wawancara kepada mereka terkait apakah kebijakan yang diberlakukan itu memberatkaan para *driver?,* dan semua mengatakan hal yang serupa, bahwa kebijakan tersebut dinilai memberatkan.

Kedua, dalam suatu kerjasama kemitraan, jika memang ada salah satu antara dua mitra yang merasa keberatan atas keptusannnya yang telah dibuatnya sendiri, setidaknya mitra tersebut mampu mengutarakan permasalahan tersebut kepada mitra lainyanya agar masing-masing pihak dapat saling mengerti dengan keadaan pihak lainnya. Namun dalam kenyataannya hanya sebuah keputusan final-lah yang disampaikan, seolah mitra lain hanya punya wewenang untuk patuh terhadap putusan apapun yang dibuat oleh satu mitra.

Dalam Islam, memberikan kemudahan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari *akhlāq al-karīmah* dalam berakad yakni menjadikan sesuatu itu gampang dan lebih mudah bagi orang lain dan tidak menjadikan orang lain berada dalam kesulitan. Landasan dari asas ini berlandaskan pada al-Qur'an surat *al-Qaṣaṣ* ayat: 27 sebagai berikut:[134]

... وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أَشُقَّ عَلَيۡكَۖ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ٢٧

Artinya: "... Maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".(Q.S. *al-Qaṣaṣ:* 27)[135]

[134] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam...,* 111.
[135] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...,* 388.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Asas Iktikad Baik

Inti dari keberadaan asas ini dalam suatu akad adalah agar para pihak yang berakad dapat saling meberikan kemaslahatan satu sama lain dan tidak hanya memikirkan kebaikan untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Karena pada hakikatnya, asas itikad baik dalam sebuah perjanjian memiliki arti bahwa bahwa perjanjian yang dilakukan oleh para pihak hendaklah didasarkan pada kepatutan, yakni perjanjian yang tidak mengandung tipu daya atau akal-akalan, dan perjanjian yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan semua pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.[136]

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, asas ini dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan dan tidak mengandung unsur jebakan atau perbuatan buruk lainnya.[137] Asas ini sesuai dengan ketentuan al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 188 sebei berikut:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: " Danjanganlah sebagian dari kamu menggunakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bāṭil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan (berbuat dosa), padahal kamu mengetahuinya."(Q.S. *al-Baqarah:* 188)[138]

[136] Maulana Hasanuddin, Jaih Mubarok, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Preanada Media Group, 2012), 109.
[137] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 (j).
[138] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuatu dipandang Islam bermaslahat jika memenuhi dua unsur, yaitu kepatuhan syariah (halal) dan bermanfaat, serta membawa kebaikan (*tayyib*) bagi semua aspek secara menyeluruh dan tidak menimbulkan *muḍārat* dan merugikan pada salah satu aspek.[139]

Beralih kepada perubahan penerapan akad perjanjian kemitraan PT. *Go-Jek* dalam hal cicilan jaket dan helm, untuk dapat meninjau keberadaan asas akad ini dalam kebijakan tersebut, maka dengan ini penulis berpendapat bahwa asas ini masih belum sepenuhnya di lakukan oleh pihak perusahaan. Menurut penulis hal ini dapat dilihat dari kebijakan untuk mencicil atribut *Go-Jek* yang diberikan kepada *driver* selaku mitranya masih terkesan sepihak dan masih terkesan memintingkan kepentingan perusahaan semata.

Penulis katakan terkesan sepihak dikarenakan pemberlakuan kebijakan cicilan atribut tersebut dipublikasikan secara serta merta kepada *driver* tanpa ada pertimbangan antara kedua belah pihak terlebih dahulu, dan bahkan jumlah cicilan yang ditetapkan pun hanya perusahaan juga yang mengetahui mengapa harus sejumlah yang ditetapkan. Dan penulis katakan terkesan mementingkan kepentingan perusahaan sendiri tanpa memikirkan kepentingan mitra dapat dilihat dari alasan yang dikemukan oleh *vice president* bidang operasional PT. *Go-Jek* Indonesia lewat salah

[139] Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam. Sejarah, Teori dan Konsep,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu media *online* pada 16 November 2015 lalu, yang intinya, kebijakan tersebut diambil guna mencegah terjadinya penyalahgunaan atribut.[140]

Namun mengapa perusahan tidak menjelaskan alasan tersebut dalam setiap pemberitahuan yang di publikasikannya setidaknya sebagai rasa hormatnya terhadap perjanjian yang telah di rancangnya sendiri diawal dengan status dipinjamkan, sehingga para *driver* juga turut mengetahui serta mengerti latarbelakang diberlakukan kebijakan tersebut. kalau sudah demikian kejadiannya hal tersebut menjadi seolah para *driver* yang statusnya sebagai mitra seolah dituntut untuk patuh dengan segala kebijakan apapun yang diberikan perusahaan demi kemaslahatan perusahaan sendiri meski harus berpaling dari perjanjian yang tertulis.

8. Asas *al-Ḥurriyah* (kebebasan berkontrak)

Asas kebebasan berkontrak atau yang dikenal dalam istilah *al-Ḥurriyah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad). Pentingnya menerapkan asas ini dalam sebuah kontrak perjanjian adalah agar pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat pejanjian *(making freedom contract),* baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan

[140] *News* Megapolitan " Jaket dan helm *Go-Jek* tida gratis" dalam http://megapolitan.kompas.com/read/2015/11/16/13411501/Jaket.dan.Helm.Go-Jek.Tidak.Gratis. Diakses pada 22 April 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persayaratn-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara penyelesaian bila terjadi sengketa.[141]

Selain itu dari pada itu, asas ini bertujuan untuk menjaga agar klausul-klausul yang dicantumkan dalam suaatu akad yang dibuat oleh para pihak tidak menimbulkan kezhaliman, paksaan/tekanan *(al-Ikrāh)* dan penipuan *(al-Taghrīr)* kepada salah satu pihak dalam akad.

Jika mengamati kembali kepada perjanjian kemitraan antara PT. *Go-Jek* dan *driver*, penulis lebih meninjau bukan pada siapa yang membuat isi perjanjian itu, namun lebih kepada bagaiamana isi perjanjian tersebut dapat dilaksanakan para pihak dengan penuh tanggungjawab. Karena dalam realitanya, setelah perjanjian itu sah dilaksanakan, segala kebijakan-kebijakan yang lahir setelahnya selalu diputuskan sendiri oleh perusahaan tanpa bernegosiasi dahulu kepada para mitra atau perwakilan dari mereka, inilah salah satu ungkapan dari salah seorang *driver Go-jek* Surabya saat penulis melakukan wawancara kepadanya.

Sehingga menurut penulis tidak heran jika terdapat kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian. Sehingga dalam kasus ini dapat dilihat bahwa asas kebebasan berkontrak belum sepenuhnya dimiliki oleh *driver*. Padahal Islam mengatur asas tersebut dalam berakad agar tidak menimbulkan kezaliman, paksaan/tekanan *(al-Ikrāh)* dan penipuan *(al-Taghrīr)* kepada salah satu pihak dalam akad. Karena apabila terdapat unsur tersebut dalam akad, maka lagalitas akad dianggap

[141] A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: GramediaPustaka Utama, 2012), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meragukan, bahkan tidak sah. Landasan asas ini adalah surat *al-Baqarah* ayat 256 dan surat *al-Maīdah* ayat 1.[142]

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ

Artinya: " Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)." (Q.S. *al-Baqarah:* 256)[143]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu."(Q.S. *al-Maīdah*: 1)[144]

B. Tinjauan Perubahan Akad Perjanjian Kemitraan PT. *Go-Jek* Indonesia-Surabaya dari Sudut Pandang Rukun dan Syarat Akad, 'Aib Kesepakatan, Hukum Akad, 'dan Ingkar Janji Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Jika sebelumnya penulis telah menjelaskan serta memberi pendapat tetang bagaimana bagaiaman tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap perubahan akad perjanjian kemitraan PT. *Go-Jek* Indonesia-Surabaya dalam hal pemberlakuan cicilan jaket dan helm *Go-Jek* jika ditinjau dengan delapan dari tiga belas asas-asas berakad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan pada sub bab ini penulis akan menjelaskan pula bagaimana jika kasus tersebut jika ditinjau dari sisi rukun dan syarat dalam berakad, 'aib kesepakatan, hukum akad dan ingkar janji menurut kitab kompilasi hukum ekonomi syariah.

[142] A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah...,* 135.
[143] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...,* 42.
[144] Ibid., 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tinjauan Menurut Rukun dan Syarat Akad dalam KHES

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, telah dijelaskan dalam pasal 22 sampai pada pasal 25 terkait rukun dan syarat berakad sebagaimana yang telah penulis jelaskan pula dalam bab II pada peneliian ini. Dari keempat rukan akad yang telah penulis jelaskan sebelumnya (pihak yang berakad; objek akad; tujuan pokok akad dan kesepakatan) berserta syarat dari masing-masing rukun tersebut, hanya kesepakan para pihak lah yang akan penulis jadikan sebagai pisau analisis untuk dapat meninjau terkait perubahan akad perjanjian kemitraan PT. *Go-Jek* Indonesia-Surabaya dalam hal pemberlakuan cicilan jaket dan helm *Go-Jek.*

Kesepakatan para pihak dalam sebuah kontrak menjadi sangat penting keberadaannya dikaarenakan dari sinilah sebuah akad akan lahir, sehingga ia menjadi satu dari empat rukun yang harus ada di dalam sebuah akad. Menurut Pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad yang sah adalah akad yang disepaakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalaṭ* atau khilaf[145], dilakuakn dibawah *ikrāh* atau paksaan[146], *taghrīr* atau tipuan[147], dan *ghubn* atau penyamaran[148].

[145] Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kehilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian. Lihat Pasal 30 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .

[146] Paksaan adalah mendorong seseorang melakukan sesuatu yang tidak diridhainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya. Lihat Pasal 31 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

[147] Penipuan adalah mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk ke-*maslahatan*-nya, tetapi dalam kenyataanya sebaliknya. Lihat Pasal 33 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

[148] Penyamaran adalah keadaan di mana tidak ada kesaetaraan antara prestaasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad. Lihat Pasal 35 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesepakatan para pihak dalam Hukum Perjanjian Syariah yang ditulis oleh Syamsul Anwar dikenal dengan pernyataan kehendak. Dimana pernyataan kehendak itu sendiri lazim di sigat akad *(ṣighat al-'aqd)* yang terdiri dari ijab dan kabul. Ijab dan kabul ini lah yang mempresentasikan perizinan (ridha, persetujuan).

Jika meninjau akad perjanjian kemitraan antra PT.*Go-Jek* dan *driver Go-jek*, penulis berpendapat bahwa rukun akad ini telah terpenuhi, dan dapat dibuktikan dengan adanya tanda tangan kedua mitra sebagai bukti ijab kabul yang merepresentasikan kesepakatan antara keduanya untuk menjalin sebuah hubungan kemitraan. Akan tetapi yang penulis permaslahkan disini yaitu saat timbulnya kebijakan baru untuk memberlakukan cicilan jaket dan helm yang semestinya didalam perjanjian telah disepakati untuk dipinjamkan kepada *driver* selaku mitra II, namun dalam prakteknya diwajibkan untuk membayarnya sebagimana akad sewa-menyewa.

Sehingga menurut penulis, terdapat dua akad dalam kasus tersebut, yang pertama adalah akad perjanjian kemitraan dan yang kedua adalah akad sewa pembayaran cicilan helm dan jaket *Go-Jek.*

Sekarang penulis akan coba untuk meninjau ada atau tidaknya kesepakatan antara dua mitra dari akad yang kedua yaitu akad sewa pembayaran cicilan helm dan jaket *Go-Jek* yang timbul dari kebijakan perusahaan tersebut. Dalam prakteknya pada saat *driver* selaku mitra II memenuhi kebijakan yang telah dibuat perusahaan untuk membayar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cicilan jaket dan helm, *driver* mengaku menerima surat tanda bukti pengambilan jaket dan helm yang tertulis juga didalamnya bersedia untuk membayar kedua atribut tersebut dengan ketentuan harga dan pembayaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan, dalam hal ini *driver* pun juga turut menandatanganinya sebagai bukti adanya kesepakatan antara keduanya.

Dari praktek tersebut penulis berpendapat bahwa rukun-rukun akad sebagimana yang ada dalam kompilasi hukum ekonomi syariah juga terpenuhi dalam akad tersebut termasuk rukun kesepakatan yang dibuktikan juga lewat tanda tangan kedua mitra. Akan tetapi yang dipermasalahkan sekarang adalah apakah *driver* benar-benar sepakat dengan kebijakan tersebut ataukah didasari dengan keterpaksaan.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara bersama para *driver Go-Jek* Kota Surabaya, semuanya mereka mengaku mau-tidak mau harus patuh dengan kebijakan tersebut, kareana hubungan mitra inilah yang menjadi penghasilan utama bagi mereka sehingga mereka tidak ingin membuat masalah dengan mempermaslahkan hal terebut. Dari sini sudah jelas kalau kesepakatan mitra II untuk memenuhi kebijakan yang diberikan oleh mitra I sebenarnya masih mengandung unsur keterpaksaan dalam batin mereka.

Menurut penulis, pada dasarnya masalah ini timbul karena adanya ketidakkonsistenan penawaran (ijab) oleh perusahaan dalam akad perjanjian kemitraan PT.*Go-Jek* Indonesia-Surabaya. Seharusnya hal tersebut bisa dicegah jika perusahaan cermat mempertimbangkan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

awal tentang isi perjanjian yang dibuatnya secara matang dan profesional. Lantas apa yang semestinya harus dipertimbangkan oleh perusahaan sebelum membuat penawaran yang akan dituang dalaam akad perjanjiaan kemitraan?.

Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam sebuah penawaran, *pertama,* penarikan atas suatu penawaran oleh pembuat; *kedua,* kemaatian dari suatu pihak atau kerugian kapasitas untuk masuk kedalam kontrak; *ketiga,* berakhirnya majelis, seperti periode kontrak, tanpa pengambilan kesimpulan kontrak; *keempat,* penurunan subjek; serta kehilangan waktu yang ditetapkan untuk penerimaan. [149] Dalam hal yang pertama misalnya, jika perusahaan mempertimbangkan penarikan atas suatu penawaran dan mengaturnya dalam isi perjanjian kemitraannya, pastinya perusahaan dapat dengan mudah untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang baik untuk bisnisnya tanpa harus menciderai janji yang telah disepakatinya.

Selain itu, satu lagi kesalahan yang menurut penulis ada diperusahaan bisnis teknologi dalam layanan jasa transportasi motor ini, yaitu komunikasi yang kurang baik terhadap mitra kerjanya. Hal ini diakui langsung oleh banyak *driver* yang mengeluhkan sikap perusahaan terutama dalam hal transparansi dan komunikasi dan dibuktikan melalui banyaknya aksi demo yang dilakukan oleh *driver* terhadap mitranya

[149] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri. Padahal jika komunikasi dapat berjalan baik, maka segala maslahpun dapat dikomunikasikan dengan baik pula.

2. Tinjauan Menurut 'Aib Kesepakatan dalam KHES

Pembahasan mengenai 'aib kesepakatan ini sengaja penulis cantumkan untuk mengetahui apakah dalam akad perjanjian kemitraan antara PT.*Go-Jek* dan *driver Go-Jek* dan pemberlakuan cicilan jaket dan helm *Go-Jek* tergolong dalam 'aib kesepakatan atau tidak. Karena sebenarnya, meskipun terjadi kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian, namun terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang telah dicapai tersebut mengalami kecacatan atau biasa disebut dengan cacat kehendak.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, cacat kehendak dikenal dengan 'aib kesepakatan yang diatur dalam pasal 29 sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa akad yang sah adalah akad yang disepaakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalaṭ* atau khilaf, dilakuakn dibawah *ikrāh* atau paksaan, *taghrīr* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.

Sebagaimana yang juga telah penulis jelaskan sebelumnya dalam landasan teori pada penelitian ini, bahwa penyalahgunaan keadaan dapat juga dikatakan sebgai cacat kehendak. Dan penyalahgunaan keadaan ini terjadi jika pihak yang memiliki posisi yang kuat (posisi tawarnya) dari segi ekonomi maupun psikologi menyalahgunakan keadaan sehingga pihak lemah menyepakati hal-hal yang memberatkan baginya. Dalam hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian, penerapan klausula-klausula tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat yang mengakibatkan sangat dirugikannya pihak lemah, juga tergolong kedalam cacat kehendak.[150]

Dalam hal yang lebih detail lagi, Ahmad Miru dalam karyanya Hukum Kontrak bernuansa Islam menjelaskan bahwa penerapan klausula seperti dijelaskan di atas, tergolong pada jenis klausula eksonerasi dengan ciri-cicri: a. Pada umumnya isinya ditetapkan oleh pihak yang posisinya lebih kuat; b. Pihak lemah pada umumnya tidak ikut mementukan isi perjanjian yang merupakan usnsur aksidentilia dari perjanjian; c. Terdorong oleh kebutuhannya, pihak lemah terpaksa menerima perjanjian tersebut; d. Bentuknya tertulis; dan e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal untuk individual.[151]

Dan jika kembali ditinjau pada pokok permasalahan yang tengah dibahas, yakni mengenai perjanjian kemitraan di PT.*Go-Jek* Indonesia-Surabaya, penulis berpendapat bahwa memang benar bahwa akad perjanjian tersebut dirancang sepihak oleh pihak perusahaan yang kedudukannya lebih kuat dari pada *driver*, namun tidak serta merta penulis menilai hal ini sebagai penyalahgunaan keadaan. Dan memang benar juga bahwa akad perjanjian tersebut tergolong pada jenis klausul eksonerasi sebagaimana yang di jelaskan oleh Ahmad Meru, namun penulis juga tidak langsung mengklaim hal tersebut dapat menggolongkan perjanjian ini cacat kehendak.

[150] Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 33.
[151] Ibid., 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena menurut penulis hal-hal tersebut sah-sah saja untuk diterapkan dalam sebuah perjanjian. Karena akad seperti ini menurut Syamsul Anwar dalam Hukum Perjanjian Syariah dikenal dengan istilah akad baku (*'aqd al-iz'an*). dan akad semacam ini juga belum pernah ada dizaman Rasul, meskipun demikian menurutnya tetap boleh untuk dilakukan asalkan akad tersebut tetap mengandung prinsip keseimbangan, keadilan bagi para pihak dan tidak mengandung unsur yang memberatkan pihak lainnya.

Akan tetapi poin yang paling penting untuk penulis tekankan disini adalah bukan pada akad perjanjian kemitraannya, melainkan pada kebijakan pemberlakuan cicilan atribut yang tidak sesuai dengan isi perjanjian kemitraan tersebut. sebgaimana yang telah penulis jelaskan pada sub bab sebelumnya tentang adanya akad kedua yang membuat para *driver* dengan rasa terpaksa memenuhi kebijakan dalam akad tersebut dan unsur memberatkan yang berbuah keterpaksaan inilah yang menurut penulis dapat dikatakan sebagi cacat kehendak atau aib kesepakatan.

3. Tinjauan Menurut Hukum Akad dalam KHES

Dalam pembahsan mengenai hukum akad ini penulis nantinya hanya akan megatagorikan kasus perubahan akad perjanjian kemitraan di PT. *Go-Jek* Indonesia –Surabaya masuk dalam katagori jenis akad yang bagaimanakah akad tersebut, apakah jenis akad shahih, akad fasid atau akad yang bathil. Sekarang mari kita meninjau akad perjanjian kemitraannya terlebih dahu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernulis berpendapat bahwa akad perjanjian kemitraan antara PT.*Go-Jek* Indonesia-Surabaya dan *driver* adalah tergolong pada jenis hukum akad yang sah. Alasannya yaitu karena menurut penulis jika mengacu pada pasal 22 sampai pasal 25KHES tentang rukun dan syarat berakad sebagaimana yang telah penulis jelskan sebelumnya, akad perjanjian tersebut telah memenuhi setiap unsur rukundan syarat berakad. Dan pengertian dari akad yang sah itu sendiri menurut KHES adalaah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.[152] Sehingga penulis katkan bahwa akad perjanjian kemitraan tersebut tergolong pada hukum akad sah.

Selanjutnya kita mengamati setelah adanya kebijakan tentang cicilan jaket dan helm yang tidak sesuai dengan akad perjanjian awal sehingga lahirlah akad sewa menyewa sebagai bentuk dari akad pembayaran cicilan tersebut. Pada akad ini pun penulis juga berpendapat bahwa rukun dan syarat berakad sudah terpenuhi didalamnya, akn tetapi sebgaimana yang penulis jelaskan sebelumnya bahwa menurut penulis adanya unsur keterpaksaan dari pihak *driver* untuk memenuhi cicilan tersebut,sehingga penulis berpendapat bahwa akad cicilan tersebut dapat digolongkan pada jenis hukum akad *fasad.* Dan pengertian akad *fasad* itu sendiri menurut KHES adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-

[152] Pasal 28 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syaratnya tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan *maṣlahat.*[153]

4. Tinjauan Menurut Kategori Ingkar Janji dalam KHES

Pada sub bab yang terakhir ini, penulis akan coba mengatagorikan apakah permasalahan mengenai perubahan akad perjanjian kemitraan antara PT.*Go-Jek* Indonesia-Surabaya dan *driver* tergolong pada perbuatan ingkar janji (wanprestasi) atau tidak.

Sebelumnya mari kita cermati terlebih dahulu bagaimana satu pihak dapat dikatakan ingkar janji. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai asas tinjauan dalam penelitian ini dijelaskan bahwa para pihak dapat dianggap ingkar janji apabila karena kesalahannya; a. Tidak melaksanakan apa yang diajanjikan untuk melakukannya; b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sebagaimana yang telah diketahui juga bahwa dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian (akad) telah memenuhi semua syarat-syaratnya — dan menunurut hukum perjanjian Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya — perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebgai hukum. Dengan kata lain,

[153] Pasal 28 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait.[154]

Hal tersebut di tegaskan juga dalam KUH Perdata dalam pasal 1338 (1) bahwa "Semua perjanjian yang secara sah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Sebagai kelanjutan dari asas mengikatnya perjanjian dan wajibnya para pihak memenuhi perikatan –perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut, maka salah satu pihak tidak dapat menarik kembali perjanjiannya "selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu" [Pasal 1338 ayat (2)].

Jika mengamati praktek perjanjian kemitraan antara PT.*Go-Jek* dan *driver*, penulis berpendapat bahwa perusahan telah melakukan perbuatan ingkar janji dalam kategori "melaksanakan apa yang dijanjikannya, tapi tidak sebagaimana dijanjikannya". Dalam hal ini perusahaan melaksnakan apa yang dijanjikannkannya sebagai mitra I yaitu meminjamkan atribut dan seragam kepada mitra II berupa helm dan jaket, akan tetapi perusahaan tidak melaksanakan seperti sebagimana yang dijanjikannya. Dalam hal ini yang seharusnya status helm dan jaket tersebut hanya di pinjamkan, namun dengan sebuah kebijakan baru menjadikan kedua atribut tersebut menjadi disewakan.

[154] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fikih Muamalah...*, 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id